

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN BERBASIS
NILAI KEADILAN**



**Diajukan untuk Ujian Terbuka Disertasi Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh : **Muhammad**

Yasid

NIM.10301700008

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2019

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN BERBASIS
NILAI KEADILAN**

**Diajukan untuk Ujian Tertutup Disertasi Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

Nama: Muhammad Yasid

NIM: 10301700008

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN
BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh :

Muhammad Yasid

NIM: 10301700008

Disusun Untuk Disertasi Pada
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA

Telah disetujui bahwa layak diuji
Pada tanggal, 5 Februari 2019

Promotor,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Co-Promotor,



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., MHum.
NIDN. 06.2105.700

Mengetahui,
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., MH
NIDN. 06.2105.700




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Disertasi saya, adalah asli dan belum pernah dibuat untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, Doktor) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) atau di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi saya, adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing (Promotor, dan Co-Promotor) dan masukan Tim Penguji.
3. Disertasi saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 5 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,


... ammad Yasid
NIM: 10301700008

vi

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia
2. Isteri dan anakku.
3. Civitas Akademika UNISSULA
4. Yayasan Perguruan Darma Agung.
5. Civitas akademik Universitas Darma Agung dan ISTP

MOTTO

Penundaan utang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman.

ملئ فالي تب ع على أتبع أحدكم وإذا مظل ال غني ظلم،

Artinya: Menunda pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah kezaliman, jika salah seorang dari kalian memindahkan utang itu pada orang yang kaya, maka terimalah ia (pemindahan utangnya). (Hadist Riwayat Bukhari dan Abu Dawud)

Memberi toleransi terhadap orang tersebut apabila disebabkan karena faktor kesulitan.

**مك ٠ خير تصدقوا ونا م ٠ يسرة إفي لنظرة رسعة وذاكن نإو
لعمون كتتمبا**

Artinya: “Jika mereka termasuk orang yang kesulitan dalam pengembalian utang, maka tunggulah sejenak. Dan jika kalian menshadaqahkannya, maka itu adalah hal yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).

“Ada 2 (dua) jenis manusia: mereka yang bekerja dan mereka yang memilih berhutang. Jadilah manusia yang pertama.”

“Bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan.”

(Muhammad Yasid)

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Masalah

Kredit macet memang bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Berbagai tanggapan dan komentar tentang kredit macet baik lewat media elektronik maupun media masa, serta tak ketinggalan para praktisi, teoritis dan para pakar, salah satu di antara pendapatnya adalah menginginkan adanya perluasan peran kejaksaan, adanya arbitrase dan lain-lain.

Terjadinya kredit macet hampir pernah dialami oleh semua bank dalam memberikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Masalah kredit macet terjadi sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah merupakan dasar untuk mengendalikan penggunaan kredit dan pemberian kredit atau setelah kredit jatuh tempo. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

Dalam menjalankan bisnis kredit, bank biasanya menerapkan suatu prosedur baku yang mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Segala aspek dari sisi debitur (penilaian 5C: *Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of economy* dan 4P: *personality, purpose, prospect, payment*) merupakan objek standar dalam melakukan penilaian dan analisa kredit selain aspek lainnya yang kadang ikut diperhitungkan seperti legal aspek, likuiditas bank, batas maksimal pemberian kredit (BMPK)

Namun setiap penyaluran kredit mengandung risiko kemacetan, kredit macet pada hakekatnya bagian dari bisnis kredit itu sendiri, walaupun penyebabnya dapat beraneka ragam baik dari sisi internal maupun eksternal bank atau bahkan perpaduan dari keduanya. Dari sisi internal dapat disebutkan antara

lain, verifikasi data keuangan dan jaminan yang sangat lemah, analisa kredit yang kurang akurat, disposisi kredit yang prematur, pemantauan kredit yang buruk, skema kredit yang tidak tepat.

Dari sisi eksternal (termasuk debitur) antara lain dapat berupa kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha, penyalahgunaan tujuan kredit, karakter dan itikad yang buruk, pangsa pasar yang berubah, perubahan kondisi ekonomi dan moneter, perubahan ketentuan atau kebijakan pemerintah.

Dalam rangka menanggulangi masalah di atas sebenarnya telah banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah maupun usaha-usaha yang dilakukan pihak pemberi kredit guna mencegah timbulnya kredit macet, Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menghapuskan keberadaan kredit macet. Hal itu terbukti dari data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah kredit macet tidak pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat seiring dengan besarnya jumlah kredit yang disalurkan.

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non-performing loan (NPL)* tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan /atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini

kemungkinan ada kreditur yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir. Oleh karena itu bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kredit bermasalah itu.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Meskipun sudah dilakukan analisis kredit, dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalau ada. Terjadinya kemacetan pengembalian kredit mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak bank sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Dalam hal melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu di Bank Perkreditan Rakyat. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan normatif, hambatan internal maupun hambatan eksternal.

Hambatan normatif merupakan hambatan timbul dari peraturan mengenai lembaga perbankan dan perjanjian kredit yang berlaku. Peraturan mengenai lembaga perbankan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berlaku apabila lembaga perbankan melanggar kewajiban dan larangan peraturan perundang-undangan secara perdata yang dapat merugikan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fakta di lapangan, bahwa sering kita jumpai bahwa pihak bank tidak mau tahu tentang penyebabnya asalkan kredit bisa kembali sesuai dengan perjanjian.

Keadaan yang demikian justru bisa menambah persoalan lagi, oleh karena itu jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil.

Jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Akan tetapi dalam kondisi terkena bencana alam, kecil kemungkinan dilakukan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali utang. Minimal yang paling memungkinkan dilakukan oleh bank adalah melakukan restrukturisasi, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau belum cukup uang yang digunakan untuk mengembalikan disebabkan karena beberapa faktor yang tidak terprediksi sebelumnya, seperti karena bencana, namun dalam kondisi bencana yang tidak terlalu parah, misalnya tidak sampai menghabiskan total harta benda dan menghilangkan mata pencaharian.

Pada saat bencana terjadi, secara langsung atau tidak langsung debitor pasti akan kehilangan banyak hal. Kehilangan tersebut tidak hanya tempat tinggal, harta benda, barang-barang penting, bahkan lapangan kerja debitor turut hilang dan musnah. Dalam kondisi tersebut alangkah tidak patut bagi kreditor tetap akan memaksakan diri untuk menagih kreditor, atau sekedar melakukan *restrukturisasi* atau *rescheduling* saja.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk mengajukan penelitian dengan judul **“REKONSTRUKSI PENYELESAIAN KREDIT MACET DI LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN BERBASIS NILAI KEADILAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan?

2. Apa Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan saat ini.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pelaksanaan penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan.
3. Untuk merekonstruksi penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menemukan gagasan ilmiah baru nantinya yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan yang berbasis nilai keadilan;
 - b. Bagi para ilmuwan atau pemerhati masalah perbankan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan Ilmu Hukum, khususnya berkaitan dengan Hukum Ekonomi dan Bisnis (*Hukum Perbankan*). Disamping hal tersebut diharapkan penelitian ini dapat menjadi masalah sebagai bahan kajian lebih lanjut mengingat hal yang dibahas dalam penelitian banyak kita jumpai;
 - c. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis khususnya berkaitan penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan.

2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan berbasis nilai keadilan;
 - b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan

Perwujudan dari kedaulatan rakyat dicantumkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Makna dari kedaulatan rakyat tersebut adalah:¹ rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan semangat kekeluargaan dengan berlandaskan Pancasila menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Adapun sila ke lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan arah kepada setiap individu sebagai makhluk sosial, menghormati dan mewujudkan keadilan bersama-sama dengan individu lainnya sesama warga masyarakat. Begitu pula pemerintah wajib mendorong terwujudnya keadilan yang merata dalam masyarakat, jangan sampai terjadi kesenjangan yang tajam antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok miskin. Begitu pula dengan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

Dengan demikian setiap warga Negara harus diperlakukan secara adil di muka hukum, sesuai dengan asas "*equality before the law*" Itulah hakikat keadilan yang dituntut oleh sila ke 5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh

¹ Penjelasan Angka 1 Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.

Rakyat Indonesia. Dan kalau dikaitkan dengan sila ke-1 Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka semua orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil.

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean ethic* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.²

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethic, politics, dan rethoric*. Spesifik dalam buku *nichomachean ethic*, buku itu ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pada dasarnya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan akan tetapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang diberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls seperti *A Theory of Justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar

² L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 11.

terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls dipandang sebagai perspektif *liberal egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama bagi hadirnya institusi-institusi sosial (*social Institutions*) akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara *specific*, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya dikenal dengan posisi asli (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu didalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang yang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk pada posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *Justice Fairness*. Dalam Pandangan John Rawls terhadap konsep posisi asli terdapat prinsip-prinsip keadilan utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat *universal*, hakiki dan *kompitanel* dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of*

religion), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).³

2. **Middle Theory (Teori Tengah): Teori Negara Hukum**

Pemikirannya tentang negara berkaitan dengan filsafat dualismenya (dunia fenomen dan dunia eidos). Dalam dunia fenomen terdapat negara-negara yang riil dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia eidos terdapat negara ideal. Artinya bagi Plato negara adalah empiris, tetapi kurang sempurna dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil.⁴ Aturan itu merupakan aturan model absolute bagi aturan hidup manusia.

Filsuf ini menyarankan untuk membentuk undang-undang dan semua undang-undang tersebut dihimpun dalam kitab undang-undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan adanya kitab undang-undang ini, masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat mentaati hukum. Dengan demikian, dasar ketaatannya bukan disebabkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya.⁵

Keutamaan tertinggi bagi manusia sebagai warga polis adalah ketaatan pada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya. Unit yang terkecil adalah keluarga, yaitu laki-laki bersama istri, anak-anak dan budak-budak. Manusia sebagai warga polis pada hakikatnya merupakan masyarakat polis (*zoon Politikon*). Konsekuensi manusia sebagai makhluk Polis adalah ia harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu, bagi Aristoteles Negara adalah bersifat totaliter.

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang diistilahkan sebagai negara hukum Republik Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping

³ *Ibid.*, h. 14.

⁴ *Ibid.*, h. 23.

⁵ Lili Rasyidi, 2000, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, h. 94.

mempunyai elemen-elemen yang sama dengan elemen-elemen negara hukum dalam *Rechtstaat* maupun *rule of Law*, juga memiliki elemen-elemen spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun oleh mahkamah konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara Undang-Undang.⁶

Konsep negara hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dalam masyarakat, dimana hukum didalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan interaksi antara mereka. Kehidupan masyarakat modern, pembentukan perundang-undangan dilakukan oleh rakyat dengan sistem perwakilan di lembaga legislatif, karena itu rakyat menempatkan posisi sangat penting sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratis melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan turut menentukan proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat.⁷

Terlepas dari kebutuhan perlindungan kepentingan warga negara melalui peraturan perundang-undangan, Plato memberikan rambu-rambu ketidaksempurnaan hukum, dimana Plato memprediksi kemungkinan munculnya praktek penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu Undang-Undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia atau

⁶ *Ibid.*, h. 53.

⁷ A. Muhammad Asrun, *Op. Cit.*, h. 40.

bertentangan dengan rasa keadilan.⁸ Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal.⁹

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara yang demokratis. Karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

John Rawls melihat pentingnya sistem hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan.¹⁰ Karena itu kehadiran sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut John Rawls,¹¹ suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang memaksa yang dipayungi peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial. Pemahaman tentang sistem hukum paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Austin memahami hukum sebagai suatu perintah yang ditujukan kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum bagi dia adalah kumpulan peraturan.¹²

3. **Middle Theory (Teori Tengah) : Teori Sistem Hukum**

Kata sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut R. Subekti, sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu

⁸ Karen G. Turner, et.al, 2000, *The Limit of the Rule of Law in China*, Seattle, University of Washington Press, h. 5.

⁹ Muhammad Tahir Ashary, *Op. Cit.*, h. 73.

¹⁰ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, h. 235.

¹¹ *Ibid.*

¹² Joseph Raz, 1970, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of a Legal System*, Clarendon Press, Oxford, h. 7.

keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.¹³

Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Subsistem itu ini saling berkaitan yang tidak boleh bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi diantara subsistem yang ada di dalamnya.¹⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, bahwa sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari semua subsistem. Jika diibaratkan definisi idealnya sebagai sebuah lingkaran besar, dimana subsistem-subsistemnya sebagai kotak-kotak dan persegi panjang kecil-kecil, yang ukuran masing-masingnya lebih kecil daripada lingkaran tersebut. Jika diletakkan semua kotak itu sesuai bentuk dan ukuran yang tepat, akan didapatkan sesuatu yang kira-kira akan membentuk sebuah lingkaran. Walau bagaimanapun, pada bagian-bagian tertentu kotak-kotak itu tidak mengisi penuh lingkarannya. Pada bagian lainnya, kotak-kotak itu sedikit keluar dari tepian lingkaran. Secara geometris, wujud itu memang tidak sempurna tetapi cukup mendekati lingkaran yang diperlukan.¹⁵

¹³ <http://fidianurulmaulidah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 Jam 22.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, h. 11.

Ringkasnya, pada sistem hukum, ada subsistem-subsistem, kebanyakan diantaranya sesuai kesepakatan umum merupakan bagian dari sistem hukum. Mereka memiliki kesamaan dari segi bahwa semua itu adalah sistem, bahwa mereka beroperasi dengan norma-norma atau peraturan, dan bahwa semua itu terhubung dengan negara atau memiliki struktur otoritas yang bisa dianalogikan dengan perilaku negara. Bagi Lawrence M. Friedman, sistem hukum dalam hal ini adalah suatu pokok bahasan ilmu pengetahuan sosial, tetapi bukan merupakan ilmu pengetahuan sosial tersendiri, bahkan bukan merupakan ilmu pengetahuan sama sekali.¹⁶

Pada studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini harus berjalan seimbang dan saling mendukung dalam rangka melakukan penataan dan pembenahan sistem hukum nasional.¹⁷

Secara singkat ketiga unsur sistem hukum tersebut dapat digambarkan yaitu struktur hukum (*legal structure*) diibaratkan sebagai mesin, sedangkan substansi hukum (*legal substance*) adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu dan kultur hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹⁸

Sistem hukum yang diberlakukan selalu mengandung adanya tiga subsistem yang saling berinteraksi dan harus dipandang dalam satu keseluruhan sistem hukum yang berlaku, yaitu :¹⁹

- a. Struktur hukum, dimana pemikiran tentang struktur hukum adalah pemikiran yang berkenaan dengan organ yang memiliki kewenangan

¹⁶ *Ibid.*, h. 12.

¹⁷ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, h. 26.

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 43.

¹⁹ H. Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, 2012, *Studi Sistem Hukum Indonesia, Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, h. 22.

untuk melaksanakan hukum, kewenangan mempertahankan hukum dan kewenangan untuk melakukan peradilan jika terjadi bentrokan kepentingan yang menarik hukum untuk menyelesaikannya;

- b. Substansi hukum, yang merupakan intisari dari hukum dan ketika dilakukan pemahaman atas intisari hukum maka secara teori hal itu berkenaan dengan keadilan;
- c. Struktur hukum, dimana suatu penegakan hukum hanya dapat dilakukan ketika struktur hukum berperan dalam tugas dan fungsinya masing-masing, dan ketika terlepas dari kultur hukum yang menjadi anutan dan menjadi bahan pertimbangan yang harus dilakukan guna penegakan hukum yang benar, yaitu berkesesuaian dengan kultur hukum itu sendiri.

Sistem hukum Indonesia dapat didefinisikan sebagai keseluruhan lapangan-lapangan aturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis dalam suatu kesatuan aturan hukum positif Indonesia. Lapangan-lapangan hukum dimaksud pada garis besarnya terbagi atas aturan hukum publik dan aturan hukum privat yang diberlakukan dalam satu kesatuan aturan hukum yang berlaku di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sejak diberlakukan secara konstitusional hingga berlaku sekarang ini dengan berbagai perubahan dalam bentuk peniadaan dalam keberlakuannya, keberlakuan aturan hukum yang baru dibentuk, baik yang diberlakukan mengatur dan mengikat secara paksa maupun yang diberlakukan secara suka rela.²⁰

Semua aturan-aturan hukum dalam satu keseluruhan aturan hukum diberlakukan sebagai tata hukum Indonesia, namun dalam lokus sistem dapat pula dibagi atas daya berlakunya oleh suatu sistem kelembagaan yang disebut struktur hukum, yang menyangkut isi yang menjadi kekuatan berlakunya yang disebut substansi hukum serta hal yang mempengaruhi pola tindakan para penegak hukum dalam keberlakuannya yang disebut dengan kultur

²⁰ *Ibid.*, h. 155.

hukum. Struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum adalah subsistem hukum dalam satu kesatuan keseluruhan sistem hukum Indonesia.²¹

Penataan dan pembenahan sistem hukum Indonesia (struktur, substansi dan budaya hukum) terkait erat dengan politik hukum (berdimensi tetap/permanen dan temporer) yang digulirkan Negara Indonesia. Politik hukum yang tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pada setiap pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum yang temporer lebih ditujukan pada pembaruan hukum untuk mewujudkan satu sistem hukum dan berbagai aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan hukum yang merdeka, berdaulat menuju masyarakat adil dan makmur.²²

4. **Applied Theory (Teori Aplikasi): Teori Bekerjanya Hukum**

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien.

Peraturan yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, namun efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya yang baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada sama sekali maka hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.²³

Bekerjanya hukum dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan. Bekerjanya hukum dalam

²¹ *Ibid.*, h. 156.

²² Tulisan Kotan Y. Stefanus, *Pengembangan Sistem Hukum (Daerah) Dalam Era Otonomi (Strategi Pembangunan Hukum dan Substansi Sistem Hukum Daerah)*, sebagaimana dalam M. Solly Lubis, 2010, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi Dalam Rangka Ulang ke-80 Prof. Solly Lubis*, Sofmedia, Jakarta, h. 113.

²³ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 Jam 20.30 WIB.

masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem.

Beberapa aspek tersebut yaitu : lembaga pembuat hukum (*law making institutions*), lembaga penerap sanksi (*sanction activity institutions*), pemegang peran (*role occupant*), serta kekuatan sosial personal (*sosietal personal porce*), budaya hukum (*legal culture*) serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.²⁴

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing serta konsep Hans Kelsen tersebut, Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu konsep bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.²⁵

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan dalam dua model, yaitu : 1) Model kesepakatan nilai-nilai (*value consensus*); Bahwa pembuatan hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat, 2) Model masyarakat konflik; Bahwa pembuatan hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*valuenutral*).²⁶

Pembuatan hukum di sini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal, dimana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang

²⁴ <http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 Jam 21.00 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <http://dianauliacloud.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 Jam 22.15 WIB.

bertentangan dapat saja terjadi tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam merubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan karena tanpa penegakan, hukum tidak berarti apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan di masyarakat maka kelahiran hukum itu akan sia-sia.²⁷

Secara yuridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh integritas kepribadian para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang akan dijalankan itu dibuat.

5. **Applied Theory (Teori Aplikasi) : Teori Hukum Progresif**

Dalam penelitian Disertasi ini, Promovenda menggunakan *applied theory* yakni teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa teori Hukum Progresif, penegakan hukum tidak menjalankan undang-undang, tetapi semangat yang mendalam dibuatnya undang-undang, diperlukan pengkajian perilaku ber hukum yang empati, dedikasi, komitmen pada penderitaan bangsa dan keberanian untuk menegakkan keadilan untuk kebahagiaan manusia, untuk kesejahteraan manusia, maka undang-undang hanya pedoman, diperlukan proses untuk mewujudkan keadilan substansial.

Denny Indrayana, mengatakan Hukum Progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum Progresif mendudukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal procedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah penting

²⁷ <http://Zriefmaronie.blogspot.com>, *Op. Cit.*

adalah karakter Hukum Progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.

Moh. Mahfud MD juga mengakui Hukum Progresif sulit dibuat per definisi. Bagi seorang hakim, Hukum Progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Menggunakan Hukum Progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar Undang-Undang. Apalagi, tak selamanya Undang-Undang bersifat adil. Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia bukan manusia untuk hukum. Pada tahun-tahun akhir hayatnya Satjipto Rahardjo menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup.²⁸


Menurut Satjipto Rahardjo, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu: Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan; Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam; Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.²⁹

²⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>, diakses pada tanggal 2 September 2018 Jam 13.00 WIB.

²⁹ Yusriyadi, 2006, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 18 Februari 2006, h. 32-33.

F. Kerangka Pemikiran

KERANGKA PEMIKIRAN



G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme, yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

Paradigma juga akan, diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.³⁰ Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.³¹

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya

³⁰ Erlyn Indarti, 2014, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Materi Perkuliahan, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, h. 4..

³¹ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, h. 7.

interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama. Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus.³²

Paradigma *konstruktivisme* ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³³

Teori *konstruktivisme* dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.³⁴

Paradigma *konstruktivisme* ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma *konstruktivisme* ini berada dalam *perspektif interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi *simbolik*, *fenomenologis* dan *hermeneutik*. Paradigma

³² Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Adji Samekto, *Op. Cit.*, h. 71-72.

³³ Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, h.17.

³⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 Jam 21.30 WIB.

konstruktifisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma *konstruktifisme* realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh *sosiolog interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.³⁵

2. Motode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁶

Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer untuk menemukan kenyataan hukum di lapangan.³⁷

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *deskriptif analitis*. Penelitian *deskripsi analitis* merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari penelitian yang dilakukan kemudian mengkajinya dan menganalisisnya secara komperhensif.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, h, 147. Lihat juga Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, h. 17-18.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 7.

Upaya menggambarkan nantinya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui, akan tetapi untuk menjelaskan posisi sebenarnya atas fokus permasalahan yang dibahas. Hal yang perlu diperhatikan adalah memahami permasalahan bukan hanya dari sudut pandang realitas sosial, akan tetapi aktualisasi dari realitas sosial yang berwujud hukum dalam pengaruhnya terhadap rekayasa sosial yang diharapkan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

- h) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat
 - i) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
 - 3) Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.³⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

2) Wawancara

³⁸ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236.

Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi wawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik).

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).³⁹

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

6. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

³⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, halaman 155.

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

Dalam analisis secara *kualitatif*, Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut;⁴¹

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya;
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.

H. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini Belum Mencerminkan Nilai-Nilai Keadilan

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (*wanprestasi*). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Meskipun sudah dilakukan analisis kredit, dan kredit sudah dinyatakan layak untuk diberikan kepada calon debitur, kemungkinan pengembaliannya kelak mengalami kemacetan selalu ada. Terjadinya kemacetan pengembalian kredit mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak bank sendiri atau dari pihak nasabah, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).

⁴⁰ Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248.

⁴¹ *Ibid.*

Perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari:

- a. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet;
- b. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet;
- c. UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan 4) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas.

Untuk itu perlu pengaturan khusus dalam undang-undang tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya.⁴²

Adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan diri” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah.⁴³

Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah benar-benar terjadi.

Menurut Pendapat penulis berdasarkan hasil pengamatan sebaiknya untuk para nasabah yang beritikad baik untuk mengangsur sedang mereka

⁴² A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit salemba Empat, 2000, Jakarta, hlm. 87.

⁴³ *Ibid.*

sedang mengalami kemunduran dalam berusaha, maka sebaiknya mereka diberi kesempatan dengan cara:

- a. Pembaharuan kredit sesuai dengan nominal sisa pinjaman yang macet,
- b. Menemui keluarga yang mampu untuk ikut bertanggung jawab terhadap kredit macet tersebut.
- c. Apabila yang bersangkutan mempunyai pinjaman di Bank Lain bisa di *take over* yaitu pelunasan di tempat lain dan difokuskan disatu tempat.
- d. Melakukan pendekatan persuasif pada nasabah karena disebabkan karakter yang bersangkutan.
- e. Jangka waktu diperpanjang agar bunga lebih ringan

Akan tetapi dari pengamatan yang dilakukan penulis hal yang sering kita jumpai bahwa pihak bank tidak mau tahu tentang penyebabnya asalkan kredit bisa kembali sesuai dengan perjanjian. Keadaan yang demikian justru bisa menambah persoalan lagi, oleh karena itu jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil.

Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini Masih Belum Berkeadilan. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditor dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitor yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitor menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

Jika Bank dan/atau BPR telah melakukan upaya penagihan secara persuasif terhadap debitor, namun belum memberikan hasil oleh debitor

dalam menyelesaikan kredit, maka kreditur akan melakukan penyelesaian kredit melalui upaya hukum.

Fakta di lapangan sering kita jumpai bahwa pihak bank tidak mau tahu tentang penyebabnya asalkan kredit bisa kembali sesuai dengan perjanjian. Keadaan yang demikian justru bisa menambah persoalan lagi, oleh karena itu jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil.

Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Melihat hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, bahwa alasan penyebab terjadinya kredit macet bahwa kredit macet bukan hanya terjadi karena faktor kesengajaan yang dilakukan debitur, tetapi faktor-faktor di luar kemampuan debitur justru yang biasanya banyak terjadi. Karena pada intinya mereka juga punya kemauan dan itikad baik untuk mengangsur pinjamannya dengan harapan apabila sudah habis angsurannya mereka masih dapat dipercaya untuk melakukan pinjaman lagi.

Menurut Pendapat penulis berdasarkan hasil pengamatan sebaiknya untuk para nasabah yang beritikad baik dan kooperatif untuk mengangsur karena mereka sedang mengalami kemunduran dalam berusaha, maka sebaiknya mereka diberi kesempatan dengan cara:

- a. Pembaharuan kredit sesuai dengan nominal sisa pinjaman yang macet,
- b. Menemui keluarga yang mampu untuk ikut bertanggung jawab terhadap kredit macet tersebut.
- c. Apabila yang bersangkutan mempunyai pinjaman di Bank Lain bisa di *take over* yaitu pelunasan di tempat lain dan difokuskan di satu tempat.
- d. Melakukan pendekatan persuasif pada nasabah karena disebabkan karakter yang bersangkutan.

e. Jangka waktu diperpanjang agar bunga lebih ringan

Jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Akan tetapi dalam kondisi terkena bencana alam, kecil kemungkinan dilakukan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali utang. Minimal yang paling memungkinkan dilakukan oleh bank adalah melakukan restrukturisasi, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau belum cukup uang yang digunakan untuk mengembalikan disebabkan karena faktor-faktor tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya, seperti karena bencana, namun dalam kondisi bencana yang tidak terlalu parah, misalnya tidak sampai menghabiskan total harta benda dan menghilangkan mata pencaharian.

Berdasarkan hasil pengamatan, Penulis juga berpendapat bahwa sebaiknya untuk para debitur yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya, maka dihapuskan kreditnya oleh kreditor.

Akibat terjadinya bencana yang menimpa debitur tersebut, sangat perlu sekali dilakukan pemutihan terhadap kredit. Pada saat bencana terjadi, secara langsung atau tidak langsung debitur pasti akan kehilangan banyak hal. Kehilangan tersebut tidak hanya tempat tinggal, harta benda, barang-barang penting, bahkan lapangan kerja debitur turut hilang dan musnah. Dalam kondisi tersebut alangkah tidak patut bagi kreditor tetap akan memaksakan diri untuk menagih kreditor, atau sekedar melakukan *restrukturisasi* atau *rescheduling* saja.

Keadaan ini jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang dan ajaran Islam berdasarkan Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk berlaku adil kepada siapapun sebagaimana telah diuraikan di atas. Karena dalam hal ini Kredit macet yang menimpa Debitur yang masih punya itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, sehingga dalam praktek penyelesaian kredit saat ini masih belum berkeadilan, karena rata-rata dari pihak Bank dan/atau BPR tidak mau tahu tentang penyebabnya kredit macet.

2. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini

a. Kelemahan Substansi Hukum Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini

Dalam hal melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat kelemahan-kelemahan yang akan dihadapi dalam proses penyelesaian tersebut meliputi kelemahan normatif, kelemahan internal maupun kelemahan eksternal.

Kelemahan normatif merupakan timbul dari peraturan mengenai lembaga perbankan dan perjanjian kredit yang berlaku. Peraturan mengenai lembaga perbankan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berlaku apabila lembaga perbankan melanggar kewajiban dan larangan peraturan perundang-undangan secara perdata yang dapat merugikan konsumen.

Perubahan keadaan yang dimaksud adalah sebagaimana uang disebut pada Pasal 1245 KUH Perdata yakni setelah dibuatnya perjanjian timbul suatu keadaan di mana debitur terhalang untuk memenuhi perjanjian. Suatu keadaan di mana debitur terhalang untuk memenuhi prestasi bukan terjadi karena *overmacht* tetapi munculnya perubahan keadaan yang mengakibatkan keberatan bagi debitur untuk memenuhi

perjanjian, yang kalau dipenuhi, salah satu pihak akan menderita kerugian.

Untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah tersebut, maka Bank/ Lembaga Keuangan menempuh langkah-langkah dalam upaya penanganan kredit bermasalah antara lain perlu dipersiapkan langkah-langkah pengamanan dan penyusunan strategi yang tepat, sehingga kemungkinan kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Melihat fakta yang terjadi, bahwa dalam Rumusan Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari beberapa alasan-alasan yang peneliti rangkum dari hasil penelitian disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1). Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan **tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet;**
- 2). Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan **tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet;**
- 3). Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan **tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan**
- 4). Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan **tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas.**

Dapat kita lihat, bahwa dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut hanya mengatur tentang prinsip pengaturan pemberian kredit saja. Untuk Pengaturan Bank Umum terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 11, sedangkan pengaturan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dalam Pasal 15 tidak diuraikan seperti halnya Bank Umum, tapi bunyinya hanya menyebutkan untuk BPR bahwa ketentuannya mengacu kembali pada Pasal 8 dan Pasal 11. Dan itupun hanya sebatas mengatur tentang prinsip pengaturan

pemberian kredit saja, selebihnya terkait tentang penyelesaian kredit macet tidak diatur dalam Rumusan Undang-undang Perbankan tersebut.

Secara umum dalam rumusan Pasal tersebut masih sangat kabur sekali dan tidak ada **pengaturan terkait apabila terjadi Kredit Macet**. Secara khusus dalam hal ini Kredit macet yang menimpa Debitur yang masih punya itikad baik dan kooperatif untuk menyelesaikan kreditnyaapalagi jika debitur sebagai korban bencana alam. Dalam kondisi tersebut alangkah tidak patut bagi kreditur tetap akan memaksakan diri untuk menagih kreditur, atau sekedar melakukan *restrukturisasi* atau *rescheduling* saja.

Tapi faktanya belum ada pengaturannya tentang penyelesaian kredit macet tersebut, sehingga dalam praktek penyelesaian kredit saat ini masih belum berkeadilan, karena rata-rata dari pihak Bank dan/atau BPR tidak mau tahu tentang penyebabnya kredit macet.

Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini. Dari studi di lapangan dapat disimpulkan, bahwa dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut hanya mengatur tentang prinsip pengaturan pemberian kredit saja, selebihnya terkait tentang penyelesaian kredit macet tidak diatur dalam Rumusan Undang-Undang Perbankan tersebut.

Secara umum dalam rumusan Pasal tersebut masih sangat kabur sekali dan tidak ada pengaturan terkait apabila terjadi Kredit Macet. Secara khusus dalam hal ini Kredit macet yang menimpa Debitur yang masih punya itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya juga belum ada pengaturannya, sehingga dalam praktek penyelesaian kredit saat ini masih belum berkeadilan, karena rata-rata dari pihak kreditur tidak mau tahu tentang penyebabnya kredit macet.

Mendasar pada alasan-alasan tersebut di atas, oleh sebab itu perlu dilakukan rekonstruksi Pengaturan dalam Rumusan Bahwa Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut, karena terdapat kerancuan regulasi.

b. Kelemahan Struktur Hukum Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini

Pengaruh kelembagaan terhadap penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan perbankan menunjukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.

1. Pengadilan Negeri

Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:

- a. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri.
- b. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau creditverband, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk

menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial.

Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.

3. Kejaksaan

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokat/Pengacara Negara.

Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

Dalam menyelesaikan kredit macet, Kreditur dapat melakukan berbagai macam cara dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maupun kebijakan dan prosedur lembaga keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian dan

penyelesaian kredit macet yang berlaku bagi lembaga keuangan sebagai kreditur. Jika masih dapat dibantu, kreditur akan mengusahakan bantuan terhadap debitur dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Tetapi jika kreditur tidak dapat membantu debitur, maka tindakan terakhir yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh debitur.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **pihak bank tidak mau tahu tentang penyebab kredit macet dan bagaimana kondisi debitur, targetnya adalah asalkan kredit bisa kembali sesuai dengan perjanjian.** Keadaan yang demikian justru bisa menambah persoalan lagi, oleh karena itu jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja.

c. Kelemahan Kultur Hukum Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini

Jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Akan tetapi dalam kondisi terkena bencana alam, kecil kemungkinan dilakukan rescheduling yaitu penjadwalan kembali utang. Minimal yang paling memungkinkan dilakukan oleh bank adalah melakukan restrukturisasi, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau belum cukup uang yang digunakan untuk mengembalikan disebabkan karena faktor-faktor yang tidak terprediksi

sebelumnya, seperti karena bencana, namun dalam kondisi bencana yang tidak terlalu parah, misalnya tidak sampai menghabiskan total harta benda dan menghilangkan mata pencaharian.

Berdasarkan hasil pengamatan, Penulis juga berpendapat bahwa sebaiknya untuk para debitur yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya, maka dihapuskan kreditnya oleh kreditur.

Akibat terjadinya bencana yang menimpa debitur tersebut, sangat perlu sekali dilakukan pemutihan terhadap kredit. Pada saat bencana terjadi, secara langsung atau tidak langsung debitur pasti akan kehilangan banyak hal. Kehilangan tersebut tidak hanya tempat tinggal, harta benda, barang-barang penting, bahkan lapangan kerja debitur turut hilang dan musnah. Dalam kondisi tersebut alangkah tidak patut bagi kreditur tetap akan memaksakan diri untuk menagih kreditur, atau sekedar melakukan *restrukturisasi* atau *rescheduling* saja.

Dari alasan tersebut di atas, bahwa mengingat kaidah asal utang-piutang ataupun pemberian kredit dari kreditur terhadap debitur adalah diperuntukkan untuk maksud tolong menolong. Jika melihat kondisi debitur yang sedemikian rupa, kemudian kreditur tetap memaksakan tagihannya kepada debitur, maka tidak terdapat unsur tolong menolong itu.

Dan untuk mencegah terjadinya kecenderungan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam praktik tersebut di atas, maka Rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, harus dilakukan rekonstruksi berbasis nilai keadilan.

3. Rekonstruksi Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan

a. Rekonstruksi Nilai

Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan. Perlu dilakukan rekonstruksi nilai

dengan mewujudkan penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan yang berkeimbangan antara debitur dan kreditur berbasis nilai keadilan. Penyelesaian kredit macet khususnya kepada debitur yang kooperatif, maka kreditur wajib menerapkan penyelesaian alternatif, yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Recstructuring*. Pemutihan kredit macet khususnya kepada debitur yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya, maka dihapuskan kreditnya oleh kreditur.

b. Rekonstruksi Norma

Rekonstruksi Norma Hukum Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan adalah dengan merekonstruksi rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Setelah direkonstruksi menjadi berbunyi:

Pasal 15

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Penyelesaian Kredit Macet khususnya kepada Debitur yang Kooperatif, Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Wajib Menerapkan Penyelesaian Alternatif *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Recstructuring*.

c. Temuan Teori Baru

Adapun penemuan teori hukum barunya adalah: “**Teori Penyelesaian Kredit Macet yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan**”, yaitu:

1. Penyelesaian kredit macet khususnya kepada debitur yang kooperatif, maka kreditur wajib menerapkan penyelesaian alternatif, yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Recstructuring*.
2. Penyelesaian kredit macet khususnya kepada debitur yang mengalami bencana alam, maka kreditur wajib melakukan pemutihan kredit dengan penghapusan kredit macet terhadap debitur

yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya.

I. Simpulan

Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini Masih Belum Berkeadilan. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank. Jika Bank dan/atau BPR telah melakukan upaya penagihan secara persuasif terhadap debitur, namun belum memberikan hasil oleh debitur dalam menyelesaikan kredit, maka Kreditur akan melakukan penyelesaian kredit melalui upaya hukum.

Keadaan ini jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang dan ajaran Islam berdasarkan Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk berlaku adil kepada siapapun sebagaimana telah diuraikan di atas. Karena dalam hal ini Kredit macet yang menimpa Debitur yang masih punya itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, sehingga dalam praktek penyelesaian kredit saat ini masih belum berkeadilan, karena rata-rata dari pihak Bank dan/atau BPR tidak mau tahu tentang penyebabnya kredit macet.

Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Saat Ini. Dari studi di lapangan dapat disimpulkan, bahwa dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut hanya mengatur tentang prinsip pengaturan pemberian kredit saja, selebihnya terkait tentang penyelesaian kredit macet tidak diatur dalam Rumusan Undang-Undang Perbankan tersebut.

Secara umum dalam rumusan Pasal tersebut masih sangat kabur sekali dan tidak ada **pengaturan terkait apabila terjadi Kredit Macet. Secara khusus** dalam hal ini Kredit macet yang menimpa **Debitur yang masih punya itikad baik** untuk menyelesaikan kreditnya juga **belum ada pengaturannya,**

sehingga dalam praktek penyelesaian kredit saat ini masih **belum berkeadilan**, karena rata-rata dari pihak Bank dan/atau BPR **tidak mau tahu tentang penyebabnya kredit macet**.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang dan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang **memerintahkan untuk berlaku adil kepada siapapun** sebagaimana telah diuraikan di atas.

Jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditur dan debitur dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit macet seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah.

Akan tetapi dalam kondisi terkena bencana alam, kecil kemungkinan dilakukan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali utang. Minimal yang paling memungkinkan dilakukan oleh bank adalah melakukan restrukturisasi, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau belum cukup uang yang digunakan untuk mengembalikan disebabkan karena faktor-faktor tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya, seperti karena bencana, namun dalam kondisi bencana yang tidak terlalu parah, misalnya tidak sampai menghabiskan total harta benda dan menghilangkan mata pencaharian.

Berdasarkan hasil pengamatan, Penulis juga berpendapat bahwa sebaiknya untuk para debitur yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya, maka dihapuskan kreditnya oleh kreditur.

Akibat terjadinya bencana yang menimpa debitur tersebut, sangat perlu sekali dilakukan pemutihan terhadap kredit. Pada saat bencana terjadi, secara langsung atau tidak langsung debitur pasti akan kehilangan banyak hal. Kehilangan tersebut tidak hanya tempat tinggal, harta benda, barang-barang penting, bahkan lapangan kerja debitur turut hilang dan musnah. Dalam kondisi

tersebut alangkah tidak patut bagi kreditur tetap akan memaksakan diri untuk menagih kreditur, atau sekedar melakukan *restrukturisasi* atau *rescheduling* saja.

Dari alasan tersebut di atas, bahwa mengingat kaidah asal utang-piutang ataupun pemberian kredit dari kreditur terhadap debitur adalah diperuntukkan untuk maksud tolong menolong. Jika melihat kondisi debitur yang sedemikian rupa, kemudian kreditur tetap memaksakan tagihannya kepada debitur, maka tidak terdapat unsur tolong menolong itu.

Dan untuk mencegah terjadinya kecenderungan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam praktik tersebut di atas, maka Rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, harus dilakukan rekonstruksi berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan. Perlu dilakukan rekonstruksi nilai dengan mewujudkan penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan yang berkeeseimbangan antara debitur dan kreditur berbasis nilai keadilan. Penyelesaian kredit macet khususnya kepada debitur yang kooperatif, maka kreditur wajib menerapkan penyelesaian alternatif, yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Recstructuring*. Pemutihan kredit macet khususnya kepada debitur yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya, maka dihapuskan kreditnya oleh kreditur.

Rekonstruksi Norma Hukum Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Keuangan Perbankan adalah dengan merekonstruksi rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Setelah direkonstruksi menjadi berbunyi:

Pasal 15

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Penyelesaian Kredit Macet khususnya kepada Debitur yang Kooperatif, Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Wajib Menerapkan Penyelesaian Alternatif *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Recstructuring*.

Adapun penemuan teori hukum barunya adalah: “**Teori Penyelesaian Kredit Macet yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan**”, yaitu:

1. Penyelesaian kredit macet khususnya kepada debitor yang kooperatif, maka kreditur wajib menerapkan penyelesaian alternatif, yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Recstructuring*.
2. Penyelesaian kredit macet khususnya kepada debitor yang mengalami bencana alam, maka kreditur wajib melakukan pemutihan kredit dengan penghapusan kredit macet terhadap debitor yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya.

J. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi secara teoritis:

- a. Berharap **Teori Penyelesaian Kredit Macet yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan** sebagai temuan teori hukum baru Penulis, dapat digunakan sebagai penyelesaian kredit macet khususnya kepada debitor yang kooperatif ataupun debitor yang mengalami bencana alam;
- b. Berharap penelitian ini bagi para ilmuwan atau pemerhati masalah perbankan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dalam hal ini berkaitan dengan Hukum Ekonomi dan Bisnis dalam penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan berbasis nilai keadilan, khususnya kredit macet bagi debitor yang kooperatif dan debitor yang mengalami bencana alam;
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masalah sebagai bahan kajian lebih lanjut mengingat hal yang dibahas dalam penelitian banyak kita jumpai seperti kredit macet bagi debitor yang kooperatif dan debitor yang mengalami bencana alam;
- d. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis khususnya berkaitan penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan.

2. Implikasi secara praktis:

- a. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan rekonstruksi penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan berbasis nilai keadilan;
- b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan berbasis nilai keadilan, khususnya kredit macet bagi debitur yang kooperatif dan debitur yang mengalami bencana alam.

K. Saran-Saran

1. Pemerintah dan DPR hendaknya merevisi rumusan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang semula hanya 1 (satu) ayat saja direkonstruksi menjadi 2 (dua) ayat, yang berbunyi: Penyelesaian Kredit Macet khususnya kepada Debitor yang Kooperatif, Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat Wajib Menerapkan Penyelesaian Alternatif *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Recstructing*.
2. Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagai kreditur harus melakukan pemutihan kredit dengan cara penghapusan kredit macet terhadap debitur yang mengalami bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan sampai kehilangan semua harta bendanya.
3. Hendaknya Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagai kreditur agar lebih teliti dalam memeriksa aplikasi permohonan kredit yang diajukan oleh debitur serta lebih mendetail ketika melakukan observasi ke tempat usaha debitur. Selain itu kreditur disarankan untuk bertindak lebih tegas kepada debitur yang melanggar perjanjian kredit dengan memberikan sanksi yang lebih berat agar para pihak yang melanggar perjanjian tersebut jera sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.
4. Pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu kedudukan kedua pihak tersebut sama kuat atau seimbang, tetapi ada pula kelemahan dari kedudukan yang dimiliki oleh

pihak nasabah dan bank. Oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat diantisipasi sedini mungkin, agar supaya tidak terjadi kredit macet.

5. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet diantaranya adalah faktor yang disebabkan oleh pihak debitur, oleh karena itu diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet.

DISSERTATION SUMMARY

A. Background

Bad credit is indeed not a new thing for the banking world. Various responses and comments about bad credit both through electronic media and mass media, and do not miss the practitioners, theoretical and experts, one of his opinions is to want the expansion of the prosecutor's role, the existence of arbitration and others.

The occurrence of bad credit has almost been experienced by all banks in giving credit, this often creates problems. The problem of bad credit has occurred since it has not been fulfilled or fulfilled the provisions stated in the credit agreement.

Credit agreement is an agreement between the bank and the customer is the basis for controlling the use of credit and credit or after credit is due. The existence of bad credit in the world of banking is a chronic disease that is very disturbing and threatens the Indonesian banking system which must be anticipated by all parties, moreover the existence of banks has a strategic role in Indonesia's economic activities.

In running a credit business, banks usually apply a standard procedure that refers to the principle of prudence (prudential banking). All aspects of the debtor side (assessment of 5C: Character, Capital, Capacity, Collateral and Condition of economy and 4P: personality, purpose, prospect, payment) Is a standard object in conducting credit assessment and analysis in addition to other aspects which are sometimes taken into account as legal aspects, bank liquidity, maximum lending limit (LLL)

However, each credit distribution carries the risk of congestion, bad credit is essentially part of the credit business itself, although the causes can be diverse both from the internal and external sides of the bank or even a combination of both. Internally, it can be mentioned, among others, verification of very weak

financial and collateral data, inaccurate credit analysis, premature credit disposition, poor credit monitoring, improper credit schemes.

Externally (including debtors) can include failures in management and business management, misuse of credit purposes, bad character and intention, changing market share, changes in economic and monetary conditions, changes in regulations or government policies.

In the context of overcoming the above problems there have actually been many efforts that have been carried out by the government as well as the efforts made by the lenders to prevent the occurrence of bad credit, but the various policies have not been able to eliminate the existence of bad loans. This is evident from data from Bank Indonesia which shows that the number of bad loans has never decreased, and even tends to increase along with the large number of loans channeled.

Credit is one of the important businesses for banks to provide benefits, but various problems with lending must be faced by banks. Lately there has been a lot of criticism of the performance of national banking carried out by financial practitioners or government institutions. This is due to the existence of non-performing loans which are commonly called Non Performance Loans (NPLs) with a significant amount in a number of these banks.

The provision of credit contained in an agreement cannot be separated from the principle of trust, which is often a source of disaster for creditors in connection with bad credit. Credit is categorized as non-performing loans (NPLs) if the credit quality is classified as a level of collectibility, which is substandard, doubtful or loss.

It is said that credit is problematic if the debtor denies the agreement to pay interest and / or the parent credit that has matured, so that there is a late payment or no payment at all, thus the credit quality will decline. In this non-performing loan, there is a possibility that there are creditors who are forced to take legal action, or if they will suffer losses in amounts far greater than the amount that is expected to be tolerated. Therefore banks must allocate sufficient attention, energy, funds, time and effort to resolve the problem loans.

Nonperforming loan is a risk that is contained in each loan given by the bank to its customers. The risk is in the form of circumstances where credit cannot be returned on time (default). Nonperforming loans in banks can be caused by several factors, for example, there are intentions of parties involved in the credit process, procedural errors in lending, or due to other factors such as macroeconomic factors.

Even though a credit analysis has been carried out, and the credit has been declared feasible to be given to the prospective debtor, the possibility of a return later will always be congested. The occurrence of a credit return jam may be caused by an error or negligence by the bank itself or from the customer, or because of a force majeure.

In terms of carrying out efforts to resolve the bad credit, it is undeniable that there are disturbing obstacles in the Rural Credit Bank. These obstacles include normative obstacles, internal barriers and external obstacles.

Normative obstacles are obstacles arising from regulations concerning banking institutions and applicable credit agreements. The regulation regarding banking institutions is related to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection applies when banking institutions violate civil liability regulations and prohibitions that can harm consumers. In Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Facts on the ground, that we often encounter that the bank does not want to know about the cause as long as credit can be returned according to the agreement. Such a situation can actually add to the problem again, therefore the negotiation path needs to be carried out before more decisive steps are taken. Roads for negotiation need to be done before more decisive steps are taken. This will also have a positive impact on the bank for business continuity, because a good relationship between creditors and debtors can be maintained and may continue not only in one time. Third parties can also be involved in resolving bad loans such as mediation, arbitration or other intermediary institutions to facilitate problem solving.

However, in conditions of natural disasters, rescheduling is less likely, namely debt rescheduling. The minimum that is most likely to be carried out by banks is restructuring, namely efforts to improve credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations or not enough money is used to recover due to several unpredictable factors, such as due to disaster, but in the condition of the disaster is not too severe, for example not to spend the total assets and eliminate livelihoods.

When a disaster occurs, the debtor will lose a lot of things directly or indirectly. The loss is not only a place to live, property, important goods, even the debtor's employment is also lost and destroyed. Under these conditions it would be inappropriate for creditors to force themselves to collect creditors, or just restructure or reschedule.

Departing from the background above, the authors are interested in the problems that exist, thus encouraging writers to submit research with the title **"RECONSTRUCTION OF COMPLETE CREDIT IN BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS BASED ON JUSTICE VALUES"**

B. Problem Formulation

1. Why is the Implementation of the Settlement of Bad Debts in Banking Financial Institutions Currently Not Reflecting the Values of Justice?
2. What are the Weaknesses of the Current Settlement of Bad Credit in Banking Financial Institutions?
3. How is Reconstruction of the Settlement of Bad Debts in Banking Financial Institutions Based on Justice Value?

C. Research Objectives

1. To find out, analyze and find a settlement of bad credit at the current Banking Financial Institution.
2. To find out, analyze and find weaknesses in the settlement of bad loans at Banking Financial Institutions.
3. To reconstruct the settlement of bad credit in a Financial Value Based Banking Financial Institution.

D. Usability of Research

This research is carried out in the context of the preparation of the dissertation. It is expected to have 2 (two) uses, namely usability theoretically and practically, as follows:

1. Theoretical uses:
 - a. Hoping that the results of this study will be able to find new scientific ideas later relating to the settlement of bad loans in Banking Financial Institutions that are based on fair value;
 - b. For scientists or observers of banking problems this research is expected to provide a more tangible picture in this regard relating to the education of Legal Sciences, particularly relating to Economic and Business Law (Banking Law). Besides this, it is expected that this research can be a problem as a further study material considering that the things discussed in our research are many;
 - c. Hoping that the results of this study can be a reference material for the implementation of actualized learning activities from teaching activities, discussions and seminars carried out in the academic and practical world especially regarding the settlement of bad loans at Banking Financial Institutions.
2. Practical uses:
 - a. Hoping that the results of this study can be thoughtful inputs for interested parties, the wider community and policy makers, in relation to the reconstruction of the settlement of bad loans in banking financial institutions based on justice values;
 - b. Hoping that the results of this study can be a source of reference for the settlement of bad loans in Banking Financial Institutions based on fair value.

E. Theoretical Framework

1. *Grand Theory: Theory of Justice*

The realization of popular sovereignty is included in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of

the Republic of Indonesia. " The meaning of popular sovereignty is:⁴⁴ the people have sovereignty, responsibility, rights and obligations to resolve issues in the spirit of freedom based on the Pancasila towards the Social Keadilas for the entire Indonesian people.

The fifth principle, Social Justice for the entire Indonesian people, gives direction to every individual as a social being, respects and realizes justice together with other individuals, fellow citizens. Likewise, the government is obliged to promote equitable justice in the community, so that there is no sharp gap between the rich and the poor. Likewise, the Settlement of Bad Debts in Indonesian Financial Institutions Based on Justice Value.

Thus every citizen must be treated fairly before the law, in accordance with the principle of "equality before the law" That is the essence of justice demanded by the fifth principle of the Pancasila, Social Justice for the entire Indonesian people. And if it is associated with the first precept of the Pancasila, namely the One Godhead, then all believers are commanded by God to be fair.

Various theories about justice and fair society. These theories concern rights and freedoms, opportunities for power, income and prosperity. Among those theories can be called Aristotelian justice theory in his ethic Nicomachean and John Rawls's social justice theory in his book a theory of justice and law and justice theory Hans Kelsen in his book general theory of law and state.⁴⁵

Aristotles view of justice can be found in his ethnic, politics, and rethoric nichomachean work. Specifically in ethic nichomchean books, the book is intended for justice, which based on Aristotle's legal philosophy, must be regarded as the core of his legal philosophy, because law can only be established in relation to justice. Basically this view of justice is a gift of equality but not equality. Aristotle distinguishes his equal rights according to the proportional rights. The similarity of rights in the view of humans as a

⁴⁴ Explanation of Number 1 on the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012. Additional State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 117

⁴⁵ L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, p. 11.

unit or container are the same. This is what can be understood that everyone or every citizen before the law is the same. Proportional equality gives each person what is his right according to his abilities and achievements. Furthermore, justice according to Aristotle's view is divided into two kinds of justice, distributive justice and commutative justice. Justice distributive is justice given to each person according to his performance. Commutative justice is to give the same amount to each person without distinguishing their achievements in this matter relating to the role of exchanging goods and services.

Some concepts of justice were raised by American philosophers in the late 20th century, John Rawls such as A Theory of Justice, Political Liberalism, and The Law of Peoples, which gave considerable influence to the discourse on the values of justice. John Rawls is seen as a liberal egalitarian of social justice perspective, arguing that justice is the main virtue for the presence of social institutions, but the virtue for all societies cannot override or challenge the sense of justice of everyone who has a sense of justice. Especially the people who are weak are justice seekers. Specifically, John Rawls developed the idea of the principles of justice by fully utilizing the concept of creation known as the original position (veil of ignorance).

John Rawls's view positions the same and equal situation between each individual in the community. There is no differentiation of status, position or having a higher position with one another, so that one party with another can make a balanced agreement, that is Rawls's view as an original position that rests on the understanding of reflective equilibrium based on the characteristics of rationality, freedom and equality to regulate the basic structure of society (basic structure of society). While the concept of the veil of ignorance is translated by John Rawls that everyone who is faced with the closure of all facts and circumstances about himself, including in certain social and doctrinal positions, so blinds the existence of a concept or knowledge of justice that is developing.

With this concept, Rawls led the community to obtain the principle of equitable equality with his theory referred to as Justice Fairness. In John Rawls's view of the concept of the original position, there are the main principles of justice, including the principle of equality, that is, everyone is equal to freedom that is universal, essential and incompatible with social, economic needs of each individual. The first principle is expressed as the principle of equal liberty, such as freedom of religion, political of liberty, freedom of expression and expression of freedom, while the second principle is stated as difference principle, which hypothesizes on the principle of equality (equal opportunity principle).⁴⁶

2. Middle Theory: Theory of Law State

His thinking about the state relates to his dualism philosophy (the world of phenomenology and the world of eidos). In the phenomenal world there are real and imperfect countries, whereas in the world of eidos there is an ideal country. This means that for Plato the country is empirical, but it is less than perfect and there is an ideal country. The ideal country is a fairly organized country.⁴⁷ These rules are absolute model rules for the rules of human life.

This philosopher suggested to form a law and all the laws were compiled in the law so that there was legal certainty. With this law book, the public is open to learning the benefits of obeying the law. Thus, the basis of obedience is not caused by fear of punishment, but by legal awareness.⁴⁸

The highest virtue for humans as citizens of the policy is compliance with legal policies, both written and unwritten. The policy according to him consists of small units as parts. The smallest units are families, namely men with wives, children and slaves. Humans as citizens of the policy are essentially policy communities (zoon Politikon). The consequence of humans as policy creatures is that they must actively participate in political activities. Therefore, for Aristotle the State is totalitarian.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 14.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 23.

⁴⁸ Lili Rasyidi, 2000, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, h. 94.

The rule of law in the Pancasila perspective which is termed the legal state of the Republic of Indonesia or the Pancasila law state besides having the same elements as the elements of the rule of law in *Rechtstaat* and the rule of law, also has specific elements that make the Indonesian law different from the concept general law. The difference lies in the values contained in the Preamble of the 1945 Constitution which contains Pancasila with the principles of the One Godhead and the absence of separation between state and religion, the principle of deliberation in the exercise of state government power, the principle of social justice, kinship and mutual cooperation cooperation and law that serve the integrity of the unitary state of Indonesia. The formation of the law either by the legislators or by the constitutional court must make the whole element of the law.⁴⁹

The concept of the rule of law is defined as a condition in society, where the law in the life of a democratic state is determined by the people, which is nothing but the arrangement of interactions between them. The life of modern society, the formation of legislation is carried out by the people with a system of representation in the legislature, therefore the people place a very important position as the owner of sovereignty in a democratic country through their representatives who sit in representative institutions to determine the legislative process as an effort to protect people's rights.⁵⁰

Apart from the need to protect the interests of citizens through legislation, Plato provided signs of legal imperfection, in which Plato predicted the possibility of the emergence of law enforcement practices which, although in line with a law, were contrary to human rights or contrary to a sense of justice.⁵¹ Equality before the law, which is then recognized as universal values.⁵²

⁴⁹ *Ibid.*, p. 53.

⁵⁰ A. Muhammad Asrun, *Op. Cit.*, p. 40.

⁵¹ Karen G. Turner, et.al, 2000, *The Limit of the Rule of Law in China, Seattle*, University of Washington Press, h. 5.

⁵² Muhammad Tahir Ashary, *Op. Cit.*, p. 73.

Equity values and justice are very closely related to the law enforcement process, which is nothing but a practical level instrument in the concept of the rule of law. Law enforcement is in accordance with the sense of justice of the community while still paying attention to legal certainty for each individual. Citizens are expressions of democratic values in a democratic country. Because of the linkages between the supporting values of democracy and the elements of the rule of law, it is often used as a breath to mention the ideal form of the rule of law that protects the rights of citizens in a democratic legal state.

John Rawls sees the importance of the legal system to implement the principles of freedom and justice.⁵³ Therefore the presence of a legal system is a necessity in a society. According to John Rawls,⁵⁴ a legal system is an order that forces the regulations of the public to be aimed at the individual interests of the community as a guide for achieving social order. Understanding of parallel legal systems with an understanding of the law itself. Austin understands the law as a command aimed at all legal subjects, so the legal system for him is a collection of rules.⁵⁵

3. **Middle Theory: Theory of Legal Systems**

The word system in a simple sense can be interpreted as an arrangement, the unity of interdependent parts. According to R. Subekti, the system is a regular arrangement or record, an entire consisting of related parts arranged according to a plan or pattern of results of an idea to achieve a goal. In a good system, there should be no overlapping between those parts.⁵⁶

The system is a whole unit consisting of various parts or subsystems. These subsystems are interrelated which cannot be contradictory, and if there is a conflict, then there is always a way to solve it. Likewise with the legal

⁵³ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, h. 235.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Joseph Raz, 1970, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the The Theory of a Legal Sistem*, Cleredon Press, Oxford, h. 7.

⁵⁶ <http://fidianurulmaulidah.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 Jam 22.00 WIB.

system must be composed of a number of parts called the legal subsystem together to realize a unified whole. The legal system is not just a collection of legal regulations, but each rule is interrelated with one another, and there should not be conflicts or contradictions between the subsystems in it.⁵⁷

According to Lawrence M. Friedman, in his book entitled *The Legal System A Social Science Perspective*, that the legal system is nothing but a collection of all subsystems. If it is likened to its ideal definition as a large circle, where the subsystems are small squares and rectangles, each of which is smaller than the circle. If all the boxes are placed in the right shape and size, something will be obtained that will roughly form a circle. However, in certain parts the boxes do not fill the circle completely. On the other side, the boxes are slightly out of the edge of the circle. Geometrically, that form is indeed not perfect but is close enough to the circle that is needed.⁵⁸

In summary, in the legal system, there are subsystems, most of which are in accordance with general agreement as part of the legal system. They have something in common in terms of that they are systems, that they operate with norms or regulations, and that they are connected to the state or have an authority structure that can be analogous to the behavior of the state. For Lawrence M. Friedman, the legal system in this case is a subject of social science, but it is not a separate social science, it is not even a science at all.⁵⁹

In the study of law, most people, especially Indonesian scholars, are strongly influenced by Lawrence M. Friedman's view of the legal system. According to Lawrence M. Friedman, the legal system consists of legal structures (in the form of legal institutions), legal substance (statutory regulations) and legal culture or legal culture. These three components must be balanced and mutually supportive in order to organize and reform the national legal system.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, translated by M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, p. 11.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 12.

⁶⁰ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, p. 26.

Briefly, the three elements of the legal system can be described, namely the legal structure is likened to a machine, while legal substance is what is done and produced by the machine and legal culture is anything or anyone who decided to turn on and turn off the engine, and decide how the machine was used.⁶¹

The legal system that is enforced always contains the existence of three subsystems that interact with each other and must be seen in one prevailing legal system, is:⁶²

- a. Legal structure, where the idea of legal structure is a thought relating to the organ that has the authority to implement the law, the authority to maintain the law and the authority to conduct justice if there is a conflict of interest that attracts the law to resolve it;
- b. The substance of the law, which is the essence of the law and when an understanding of the essence of the law is carried out, in theory it is concerned with justice;
- c. Legal structure, where a law enforcement can only be done when the legal structure plays a role in their respective duties and functions, and when detached from the legal culture that becomes an example and becomes a consideration that must be done in order to enforce the right law, which is in accordance with the legal culture own.

The Indonesian legal system can be defined as a whole field of legal rules, both written and unwritten in a unity of Indonesian positive law. The legal fields referred to in the outline are divided into rules of public law and private law that are enforced in a unity of applicable legal rules in the territory of the sovereignty of the Republic of Indonesia. the enactment of the newly established legal rules, both those enforced regulate and are forcibly binding or those that are enforced voluntarily.⁶³

⁶¹ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 43.

⁶² H. Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, 2012, *Studi Sistem Hukum Indonesia, Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, h. 22.

⁶³ *Ibid.*, h. 155.

All legal rules in one whole rule of law are enforced as a rule of Indonesian law, but in the system locus can also be divided into the power of enactment by an institutional system called legal structure, which concerns the contents that become the force of enactment called legal substance and matters affecting the pattern of action of law enforcers in its application which is called legal culture. Legal structure, legal substance and legal culture are legal subsystems in a unity of the whole Indonesian legal system.⁶⁴

The arrangement and revamping of the Indonesian legal system (structure, substance and legal culture) is closely related to the legal politics (permanent / permanent and temporary dimensions) that are rolled out by the State of Indonesia. The legal politics that remain related to the attitude of the law which will always be the basis of wisdom at each formation and law enforcement. Temporary legal politics are more aimed at legal reform to realize a legal system and various legal rules that can meet the legal needs of an independent, sovereign towards a just and prosperous society.⁶⁵

4. **Applied Theory: Theory of Working Law**

The basis of the operation of law is society, then the law will be influenced by factors or social forces starting from the stage of manufacture to enactment. Social forces will try to enter in every legislative process effectively and efficiently.

Regulations issued are expected in accordance with the wishes, but the effect of the regulation depends on social forces such as a good legal culture, then the law will work well too, but otherwise if the social power is reduced or not at all then the law will not work well , because society is the basis of the operation of the law.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, p. 156.

⁶⁵ Tulisan Kotan Y. Stefanus, *Pengembangan Sistem Hukum (Daerah) Dalam Era Otonomi (Strategi Pembangunan Hukum dan Substansi Sistem Hukum Daerah)*, as in M. Solly Lubis, 2010, *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi Dalam Rangka Ulah ke-80 Prof. Solly Lubis*, Sofmedia, Jakarta, p. 113.

⁶⁶ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>, accessed on 31 August 2018 at 20:30 WIB.

The operation of law can be interpreted as law enforcement activities. Law enforcement is essentially a process to realize legal goals into reality. The work of law in society involves several elements or aspects that are interrelated as a system.

Some of these aspects are: law making institutions, sanctioning activity institutions, role occupants, and societal personal force, legal culture and elements feedback from the ongoing legal process.⁶⁷

Based on the concepts of Lundberg and Lansing and the concept of Hans Kelsen, Robert B. Seidman and William J. Chambliss compiled a concept of the operation of law in society. Broadly speaking, the operation of law in society will be determined by several main factors. These factors include the entire component of the legal system, namely substantial factors, structural factors and cultural factors.⁶⁸

The work of law begins with making law, making law is a reflection of the model of society. According to Chambliss and Seidman, the community model can be divided into two models, namely: 1) Model of value consensus; That the making of law is to determine the values that apply in society and is a reflection of values agreed upon by the community, 2) Model of conflict society; That the making of law is seen as a process of fighting power, the state is a weapon in the hands of the ruling society. Even though there are conflicting values, the state can still stand as an impartial body.⁶⁹

Law making here is only a reflection of the values agreed upon and maintained by citizens. The step of making law allows conflicts or tension internally, where conflicting values and interests can occur without disrupting people's lives. Even though law making has a very important meaning in changing the behavior of citizens. The new law has meaning after it is enforced because without enforcement, the law does not mean anything. But

⁶⁷ <http://daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori-chambliss-seidman.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 Jam 21.00 WIB.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ <http://dianauliacloud.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 Jam 22.15 WIB.

when it goes against the conditions in the community, the birth of the law will be in vain.⁷⁰

Juridically and ideologically, law enforcement agencies and law enforcement officers in Indonesia are an integrated system in building a law enforcement mission. Although law enforcement in principle is one, but substantively law enforcement, settlement of cases will involve all the personality integrity of law enforcement officers involved in it. The success or failure of law enforcers in carrying out their duties has actually begun since the legal regulations that will be carried out are made.

5. **Applied Theory: Progressive Legal Theory**

In this Dissertation study, Promovenda uses the applied theory, namely the theory of Progressive Law from Satjipto Rahardjo. According to Satjipto Rahardjo, that the theory of Progressive Law, law enforcement does not implement the law, but the deep enthusiasm made by the law requires the study of legal behavior that is empathy, dedication, commitment to the suffering of the nation and the courage to uphold justice for human happiness, for prosperity humans, then the law is only a guideline, a process is needed to realize substantial justice.

Denny Indrayana, said that Progressive Law is not only text, but also context. Progressive Law places certainty, justice and expediency in one line. So, laws that are too rigid will tend to be unfair. Progressive law is not only obedient to formal procedural bureaucracy but also materialsubstantive. But what is also important is the character of the Progressive Law who holds fast to the conscience and rejects the material servant.

Moh. Mahfud MD also recognizes that Progressive Law is difficult to make per definition. For a judge, Progressive Law is a law that relies on the conviction of a judge, where the judge is not shackled in the formulation of the Law. Using Progressive Law, a judge dares to seek and give justice by violating the Law. Moreover, the Law is not always fair. Progressive law considers that law is for humans. So the law is to make people happy, the law

⁷⁰ <http://Zriefmaronie.blogspot.com>, *Op. Cit.*

to serve the interests of humans, not humans for the law. In the last years of his life Satjipto Rahardjo alluded to what is called deep ecology. This concept implies that the law is no longer solely for humans, but for happy all living things.⁷¹


According to Satjipto Rahardjo, there are three ways to do rule breaking, namely: Using spiritual intelligence to wake up from the deterioration of the law gives an important message for us to be brave enough to find new rules (rule breaking) and not allow ourselves to be restrained by old and traditional laws which clearly hurts the sense of justice more; The search for deeper meaning should be a new measure in carrying out the law and state law. Each party involved in the law enforcement process is encouraged to always ask conscience about deeper legal meanings; Law should be carried out not only according to the principle of logic, but with feelings, caring and involvement (compassion) to the weak group.⁷²

⁷¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>, diakses pada tanggal 2 September 2018 Jam 13.00 WIB.

⁷² Yusriyadi, 2006, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 18 Pebruari 2006, h. 32-33.

F. Thinking Framework

THINKING FRAMEWORK



G. Research Methods

1. Research paradigm

This research starts from the constructivism paradigm, namely the paradigm in which the truth of a social reality is seen as a result of social construction, and the truth of a social reality is relative.

Paradigms will also, among other things, outline benchmarks, define standards of accuracy needed, determine which methodology will be chosen to be applied, or how the results of the study will be interpreted.⁷³ This study starts from the constructivism paradigm (legal constructivism) which sees the truth of a legal reality as relative, applies to a specific context that is considered relevant by social actors. Legal reality is a plural reality that is diverse based on individual social experience. This reality is a mental construction of humans so that this study provides empathy and dialectical interaction between researchers and those studied to reconstruct legal reality through qualitative methods.⁷⁴

Therefore in this constructivism paradigm, the reality observed by researchers cannot be generalized. This is because each phenomenon is actually the result of construction (perception) of each individual or society, where construction (perception) emerges as a "resultant" of social experiences, religion, culture, systems of other values and is local. Researchers who use this constructivism paradigm must be able to reveal things that are invisible. His research must be able to uncover social experiences, aspirations or anything that is invisible but determine the attitudes, behaviors and actions of the research object.

Thus here there is subjectivity from the researcher, especially for interpreting things that are invisible before. So there is a need for subjective interactions between the two. Here, then, constructivism applies the hermeneutic and dialectic methods in the process of achieving truth.

⁷³ Erlyn Indarti, 2014, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik*, Lecture Materials, UNDIP Doctor of Law Science Program, p. 4..

⁷⁴ Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Legal Methodology Update Workshop Paper, Bandung, p. 7.

Hermeneutics, carried out through identification of the truth / construction of the opinions of people per person. But this takes a long time. Dialectics is done by comparing opinions to obtain consensus.⁷⁵

This constructive paradigm emphasizes the knowledge gained from experience or writing which is then constructed as far as experience or writing it has. This construction process will continue continuously because the discovery of a new understanding, which can then be used as a basis for formulating a system or regulation in the form of legislation that can be applied in everyday life.⁷⁶

Constructive theory builds on existing theories, namely personal construction or construction of the personal construct) by George Kelly. He states that people understand their experience by grouping various events according to their similarities and distinguishing various things through their differences.⁷⁷

The constructive paradigm is a paradigm that sees the truth of a social reality as a result of social construction, and the truth of a social reality is relative. This constructive paradigm is in the perspective of interpretivism (interpretation) which is divided into three types, namely symbolic, phenomenological and hermeneutic interactions. The constructive paradigm in social science is a criticism of the positivist paradigm.

According to the constructive paradigm, the social reality observed by a person cannot be generalized to everyone, as is usually done by positivists. The concept of constructionist was introduced by the interpretive sociologist, Peter L. Berger with Thomas Luckman. In the concept of communication

⁷⁵ The paradigm of constructivism can be called denial of the positivism paradigm. If in the positivism paradigm it is believed that reality can be observed repeatedly and the results are the same and can be generalized. So the constructivism paradigm denies it. Constructivism understands the truth of reality is relative, applies in accordance with specific contexts that are relevant to social behavior. Constructivism, thus rejecting generalizations to try to produce unique descriptions. Look, Adji Samekto, *Op. Cit.*, p. 71-72.

⁷⁶ Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, p.17.

⁷⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>, accessed on May 20, 2018 at 21:30 WIB.

studies, social construction theory can be said to be between social fact theory and social definition.⁷⁸

2. Approach Method

The method of approach used in this study is an empirical juridical approach. Based on the views of Soetandyo Wignjosoebroto, empirical legal research is research in the form of empirical studies to find theories about the workings of law in society.⁷⁹

This method is used considering the problems to be discussed are related to the settlement of bad loans in the Financial Institution of Banking based on the value of justice.

The empirical juridical approach method is a method used to solve problems by examining secondary data first, then proceed with conducting research on primary data to find legal reality in the field.⁸⁰

3. Type of Research

The type of research is descriptive analytical. Research analytical description is a study that seeks to describe the conditions / reality both now and in the past from the research conducted and then study it and analyze it comprehensively.

Efforts to describe later not only aim to find out, but to explain the actual position of the focus of the issues discussed. The thing that needs to be considered is understanding the problem not only from the point of view of social reality, but the actualization of social reality that is legal in its influence on expected social engineering.

4. Research Data Sources

Sources of research data consist of primary data sources and secondary data sources, primary data sources and secondary researchers describe as follows:

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, p, 147. See to Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, UNS, Surakarta, p. 17-18.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, p. 7.

- c. Primary data sources are data obtained directly through sources in the research field. Primary data sources allow researchers to find data / research results authentically from trusted sources.
 - d. Secondary data sources are data sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, all of which can be found through legislation, books, writings, newspapers, magazines and other written data sources obtained from the results of studies literature, documentation studies and archive studies..
- 4) Primary legal materials, namely binding legal materials, such as:
- j) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
 - k) Law Number 7 of 1992 concerning Banking
 - l) Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking
 - m) Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia
 - n) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
 - o) Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness
 - p) Law Number 7 of 2011 concerning Currencies.
 - q) Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 32/35 / Kep / Dir dated May 12, 1999 concerning People's Credit Banks
 - r) Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 32/36 / Kep / Dir dated 12 May 1999 concerning Rural Credit Banks based on Sharia Principles.
- 5) Secondary legal material consisting of draft legislation, expert scientific work, whether published or not yet published but documented in certain library institutions, research results, both published and not yet and the results of the seminar and discussion.
- 6) Tertiary legal material in this case consists of encyclopedias, legal dictionaries and general dictionaries, bibliographies. This method is

used to obtain data in the form of documents, namely the archives needed for this research.⁸¹

5. Data Collection Method

The method or technique of data collection is search and data collection that can be used to discuss the problems contained in the title of this research.

The data collection that I will do with:

a. Primary Data Collection Method

1). Observation

Observation is a direct observation in the field. Observation will be a supporting instrument in this research plan. The hope, with this field note, is able to be an intermediary between what is being seen and observed between researchers and social reality and facts. Based on the results of observations we will get a clear picture of the problem and maybe instructions on how to solve it.

2). Interview

In interviews, the interviewer only makes the points of the questions to be studied, then in the interview process takes place following the situation the interviewer must be smart in directing the interviewee if it turns out he is deviating.

Meanwhile, sampling was done through purposive non random sampling. Purposive non random sampling is defined as purposive sampling.

b. Secondary Data Collection Method

- 1) Primary legal material, namely legal material that has general binding power (statutory regulations) or has binding power for the parties (contracts, conventions, legal documents and judge's decisions).
- 2) Secondary legal material, namely legal material that provides an explanation of primary legal material (law books, legal journals, legal reports and print and electronic media).

⁸¹ Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, p. 236.

Secondary legal material is all information about the law that applies or has ever been applied or all information that is relevant to legal issues. So secondary legal material is the result of academic theoretical activities that offset legislative practice activities (or judicial practice too).⁸²

- 3) Tertiary legal material, namely legal material that provides an explanation of primary and secondary legal materials (draft law, legal dictionary, and encyclopedia).

6. Data Analysis

The data analysis that the researcher uses is descriptive qualitative. Qualitative analysis in this case is an effort carried out by working with data, organizing data, sorting it into manageable units, synthesizing it, finding and finding patterns, discovering what is important and what is learned, and deciding what can be told to others.⁸³

In a qualitative analysis, the qualitative data analysis process runs as follows:⁸⁴

- a. Recording that produces field notes, with that being coded so that the data source remains traced;
- b. Collect, sort out, classify, synthesize, make an overview and make an index;
- c. Thinking, by making the data categories have meaning, looking for and finding patterns and relationships, and general findings.

H. Research Results

1. Implementation of Settlement of Bad Debts in Banking Financial Institutions Currently Does Not Reflect Justice Values

Nonperforming loan is a risk that is contained in each loan given by the bank to its customers. The risk is in the form of circumstances where

⁸² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, halaman 155.

⁸³ Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 248.

⁸⁴ *Ibid.*

credit cannot be returned on time (default). Nonperforming loans in banks can be caused by several factors, for example, there are intentions of parties involved in the credit process, procedural errors in lending, or due to other factors such as macroeconomic factors.

Even though a credit analysis has been carried out, and the credit has been declared feasible to be given to the prospective debtor, there is always a possibility of a return to the congestion. The occurrence of a credit return jam may be caused by an error or negligence by the bank itself or from the customer, or because of a force majeure.

It should be noted together that the Banking Law is not accommodative enough to regulate the problem of bad credit. This is evident from:

- a. Banking Act No.7 Year 1992 jo. Law No. 10 of 1998 does not have enough articles to regulate bad credit;
- b. Banking Act No.7 Year 1992 jo. Law No.10 of 1998 does not regulate a solution and the steps taken by banks to face bad credit;
- c. Banking Act No.7 Year 1992 jo. Law No.10 of 1998 does not designate which institution handles bad credit, and the extent of its involvement, and 4) Banking Act No.7 Year 1992 jo. Law No.10 of 1998 does not provide a good enough place for bank commissioners as a supervisory body.

For this reason, special arrangements need to be made in the law regarding the prevention of bad credit in terms of substantive law, preventive supervision or procedural or other repressive aspects.⁸⁵

The existence of problem loans will cause a decrease in bank income, then allow a decrease in profits. Non-performing loans can be carried out systematically by developing a "self-recognition" system in the

⁸⁵ A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit salemba Empat, 2000, Jakarta, hlm. 87.

form of a list of events or symptoms that are expected to cause a loan to develop into problem loans.⁸⁶

With self-detection and recognition it is very important to anticipate the possibility of problems that arise, both individually and in the credit portfolio and formulate a plan and take steps before the problem actually occurs.

According to the opinion of the author based on the results of the observation should be for customers who have a good intention to repay while they are experiencing a setback in trying, then they should be given the opportunity by means of:

- a. Credit renewal in accordance with the nominal outstanding loan balance
- b. Meet families who are able to take responsibility for the bad credit.
- c. If the person concerned has a loan from another bank, it can be taken over, namely repayment in another place and focused on one place.
- d. Persuasive approach to customers because of the character in question.
- e. Extended period for lighter flowers

However, from observations made by the author, the things we often encounter are that the bank does not want to know about the cause, as long as the credit can return according to the agreement. Such a situation can actually add to the problem again, therefore the negotiation path needs to be carried out before more decisive steps are taken.

This will also have a positive impact on the bank for business continuity, because a good relationship between creditors and debtors can be maintained and may continue not only in one time. Third parties can also be involved in resolving bad loans such as mediation, arbitration or other intermediary institutions to facilitate problem solving.

The Implementation of the Settlement of Bad Debts at Banking Financial Institutions is Still Not Fair. As is known in the practice of solving the problem of bad credit begins with the efforts of the bank as the creditor in various ways, among others, by direct billing by the bank to the debtor

⁸⁶ *Ibid.*

concerned or striving for the debtor to sell his own credit collateral for repayment of credit at the bank.

If the Bank and / or BPR has made persuasive collection efforts on the debtor, but has not provided results by the debtor in completing the credit, the creditor will make a credit settlement through legal efforts.

Facts on the field we often encounter that the bank does not want to know about the cause as long as credit can be returned according to the agreement. Such a situation can actually add to the problem again, therefore the negotiation path needs to be carried out before more decisive steps are taken.

This will also have a positive impact on the bank for business continuity, because a good relationship between creditors and debtors can be maintained and may continue not only in one time. Third parties can also be involved in resolving bad loans such as mediation, arbitration or other intermediary institutions to facilitate problem solving.

Seeing the results of observations and research conducted by the author, that the reason for the occurrence of bad credit is that bad credit does not only occur due to intentional factors committed by the debtor, but factors that are beyond the ability of the debtor are precisely what usually happens. Because basically they also have the willingness and good will to repay their loans in the hope that if they have been paid off, they can still be trusted to make loans again.

According to the opinion of the author based on the results of the observation should be for the customers who have good intentions and cooperative to repay because they are experiencing a setback in trying, then they should be given the opportunity by means of:

- a. Credit renewal in accordance with the nominal outstanding loan balance
- b. Meet families who are able to take responsibility for the bad credit.
- c. If the person in question has a loan from another bank, it can be taken over, namely repayment elsewhere and focused in one place.
- d. Persuasive approach to customers because of the character in question.

e. Extended period for lighter flowers

Roads for negotiation need to be done before more decisive steps are taken. This will also have a positive impact on the bank for business continuity, because a good relationship between creditors and debtors can be maintained and may continue not only in one time. Third parties can also be involved in resolving bad loans such as mediation, arbitration or other intermediary institutions to facilitate problem solving.

However, in conditions of natural disasters, rescheduling is less likely, namely debt rescheduling. The minimum that is most likely to be carried out by banks is restructuring, namely efforts to make repairs carried out in credit activities to debtors who have difficulty fulfilling their obligations or not enough money is used to return due to certain unpredictable factors, such as due to disaster, but in the condition of a disaster that is not too severe, for example not to spend the total property and eliminate livelihoods.

Based on the results of the observation, the author also argues that it is better for debtors who experience natural disasters that result in very large losses and even lose all their property, then the credit is written off by creditors.

As a result of the disaster that befell the debtor, it is very necessary to do credit bleaching. When a disaster occurs, the debtor will lose a lot of things directly or indirectly. The loss is not only a place to live, property, important goods, even the debtor's employment is also lost and destroyed. Under these conditions it would be inappropriate for creditors to force themselves to collect creditors, or just restructure or reschedule.

This situation clearly contradicts the Pancasila, the 1945 Constitution, the Islamic Law and teachings based on the Quran and the Sunnah which commands to be fair to anyone as described above. Because in this case the bad credit that befell the debtor who still has good intention to settle his credit, so that in the practice of credit settlement is still not fair,

because the average of the Bank and / or BPR does not want to know about the cause of bad credit.

2. Weaknesses of the Implementation of the Settlement of Bad Debts at Current Banking Financial Institutions

1. Weaknesses of Legal Substance About the Implementation of Completion of Bad Debts at Today's Banking Financial Institutions

In terms of carrying out efforts to resolve the bad credit, it is undeniable that there are weaknesses that will be faced in the settlement process including normative weaknesses, internal weaknesses and external weaknesses.

Normative weaknesses arise from regulations concerning banking institutions and applicable credit agreements. The regulation regarding banking institutions is related to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection applies when banking institutions violate civil liability regulations and prohibitions that can harm consumers.

Changes in the situation in question are as money referred to in Article 1245 of the Civil Code, namely after the agreement has been made arises a situation in which the debtor is hindered from fulfilling the agreement. A situation where the debtor is hindered from fulfilling an achievement does not occur because of an overmacht but the emergence of a change in circumstances that results in an objection for the debtor to fulfill the agreement, which if fulfilled, one party will suffer a loss.

To avoid losses due to the problem loans, the Banks / Financial Institutions take steps in efforts to handle problem loans, including the need to prepare security measures and formulate appropriate strategies, so that the possibility of greater losses can be avoided.

Seeing the fact that happened, in the Formulation of the Banking Act it was not sufficiently accommodating to regulate the problem of bad credit. This is evident from several reasons that researchers

summarize from the results of this dissertation research, namely as follows:

- 1). Whereas Law Number 10 of 1998 concerning Banking is not sufficiently numerous articles governing bad credit;
- 2). Whereas Law Number 10 of 1998 concerning Banking does not regulate the way out and the steps taken by banks to face bad credit;
- 3). That Law Number 10 Year 1998 concerning Banking does not designate which institution handles bad credit, and the extent of its involvement, and
- 4). That Law Number 10 Year 1998 concerning Banking does not provide a good enough place for the bank commissioner as a supervisory body.

We can see that in Article 8, Article 11 and Article 15 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking only regulates the principle of regulating lending. Regulations for Commercial Banks are contained in Article 8 and Article 11, while the regulation of Rural Banks (Bank Perkreditan Rakyat) in Article 15 is not described as that of a Commercial Bank, but it only states that the provisions refer back to Article 8 and Article 11. limited to regulating the principle of regulating lending, the rest related to the settlement of bad loans is not regulated in the Banking Act Formulation.

In general, the Article formulation is still very vague and there are no related arrangements if there is a Bad Credit. Specifically in this case, bad credit that befalls the debtor who still has good and cooperative intention to settle his credit especially if the debtor is a victim of natural disasters. Under these conditions it would be inappropriate for creditors to force themselves to collect creditors, or just restructure or reschedule.

But the fact is that there is no regulation regarding the settlement of bad loans, so that the current practice of credit settlement is still not

fair, because the average of the Bank and / or BPR does not want to know about the causes of bad credit.

Weaknesses of the Current Implementation of Bad Debt Settlement at Banking Financial Institutions. From studies in the field it can be concluded, that in Article 8, Article 11 and Article 15 of Law Number 10 Year 1998 concerning Banking only regulates the principle of regulating lending, the rest related to the settlement of bad loans not regulated in the Banking Act Formulation that is.

In general, the Article formulation is still very vague and there are no related arrangements if there is a Bad Credit. Specifically in this case the bad credit that befell Debtors who still have good intention to settle their credit has not yet been regulated, so that the current practice of credit settlement is still not fair, because the average creditor does not want to know about the cause of bad credit.

Basically based on the reasons mentioned above, therefore it is necessary to do a reconstruction of Regulations in the Formulation that Law Number 10 Year 1998 concerning Banking, because there are ambiguous regulations.

2. Weaknesses of Legal Structure About the Implementation of Completion of Bad Debts at Current Banking Financial Institutions

The institutional influence on the settlement of bad loans at banking financial institutions shows an important influence. The banking crisis is burdening the fiscal especially when policies are implemented such as bank recapitalization, liquidity assistance, and explicit government guarantees on financial institutions, as well as the application of concessions to prudential regulations.

The institutions that function to solve the problem of bank bad credit can be described in the sub-section below:

1. District Court

Settlement of bad credit disputes in private banks can be resolved through the District Court in 2 (two) ways:

- a. The bank sues the customer for defaulting on the agreed credit agreement. The Bank can sue the debtor who defaults by not paying the principal debt or interest to the District Court.
- b. The Bank requests the seizure of execution of collateral debtor goods that have been perfectly bound. With respect to collateral goods that have been perfectly bound, such as by means of mortgages (now Mortgage Rights) or credietverband, the bank may directly apply for the seizure of execution of collateral goods to be able to obtain repayment without having to go through an ordinary claim process at the Court.

2. The State Debt Affairs Committee

The management of said state receivables is carried out by making a Joint Statement between the PUPN and the debtor regarding the amount of the debt and the ability of the debtor to settle it. The Joint Statement has the power of implementation as a judge's decision in a civil case with definite strength, so that the statement has an executorial title.

If the debtor refuses to make a Joint Statement, the Chairperson of PUPN can determine the amount of the debt itself. In the event that the Joint Statement is not met by the debtor, PUPN can force the debtor to pay a number of debts with a forced letter, so that subsequent confiscation and auction are equated with collection of state taxes (article 11 of Law No.49 Prp. 1960). Thus the collection of state accounts is carried out in accordance with the parate execution. The Forced Letter is issued in the form of a decision of the Chairperson of PUPN with an executorial title that has the power of a judge's grosse in a civil case that cannot be appealed again.

3. Prosecutor's Office

Based on Law No. 5 of 1991 and Presidential Decree No. 55 of 1991, the Prosecutor's Office with special powers can act both inside and outside the court for and on behalf of the state or

government. Therefore the role of the Prosecutor in the field of civil law can be aligned with the Government's Law Office or State Advocates / Lawyers.

Thus the Prosecutor's Office can represent state-owned banks in resolving legal issues, including legal issues arising from the relationship of credit between banks and debtors when the debtor does not fulfill their obligations (default) to the bank.

In resolving bad credit, Creditors can do various ways by taking into account Bank Indonesia regulations, the provisions of the Financial Services Authority, as well as policies and procedures of financial institutions that regulate the saving and settlement of bad loans that apply to financial institutions as creditors. If it can still be helped, the creditor will seek assistance to the debtor by increasing the amount of credit or by extending the term. But if the creditor cannot help the debtor, then the last action that the creditor can take is to confiscate the collateral guaranteed by the debtor.

From the description above, it can be concluded that the bank does not want to know about the causes of bad credit and how the condition of the debtor, the target is provided that credit can be returned in accordance with the agreement. Such a situation can actually add to the problem again, therefore the negotiation path needs to be carried out before more decisive steps are taken. This will also have a positive impact on the bank for business continuity, because a good relationship between creditors and debtors can be maintained and may continue not only in one time.

3. Weaknesses of Legal Culture About the Implementation of Completion of Bad Debts at Current Banking Financial Institutions

Roads for negotiation need to be done before more decisive steps are taken. This will also have a positive impact on the bank for business continuity, because a good relationship between creditors and debtors can be maintained and may continue not only in one time. Third parties

can also be involved in resolving bad loans such as mediation, arbitration or other intermediary institutions to facilitate problem solving.

However, in conditions of natural disasters, rescheduling is less likely, namely debt rescheduling. The minimum that is most likely to be carried out by banks is restructuring, namely efforts to improve credit activities for debtors who have difficulty fulfilling their obligations or not enough money is used to recover due to previously unpredictable factors, such as due to disaster, but in the condition of a disaster that is not too severe, for example not to spend the total assets and eliminate livelihoods.

Based on the results of the observation, the author also argues that it is better for debtors who experience natural disasters that result in very large losses and even lose all their property, then the credit is written off by creditors.

As a result of the disaster that befell the debtor, it is very necessary to do credit bleaching. When a disaster occurs, the debtor will lose a lot of things directly or indirectly. The loss is not only a place to live, property, important goods, even the debtor's employment is also lost and destroyed. Under these conditions it would be inappropriate for creditors to force themselves to collect creditors, or just restructure or reschedule.

From the above reasons, remembering the rules of origin of debts or giving credit from creditors to debtors is intended for the purpose of helping. If you see the condition of the debtor in such a way, then the creditor continues to force the bill to the debtor, then there is no element of help to help it.

And to prevent a tendency for imbalance and injustice in the aforementioned practices, then the formulation of Article 15 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, should be carried out based on value-based reconstruction.

3. Reconstruction of the Implementation of Completion of Bad Credit in Financial Value Based Banking Institutions

a. Value Reconstruction

Reconstruction of Settlement of Bad Debts in Financial Value Based Banking Institutions. Value reconstruction needs to be done by realizing the settlement of bad credit in balanced financial institutions between debtors and creditor based on fair value. Settlement of bad loans, especially to cooperative debtors, the creditor must implement alternative solutions, namely: Rescheduling, Reconditioning, and Recstructuring. Bad credit bleaching, especially to debtors who experience natural disasters that result in very large losses and even lose all of their assets, then the credit is written off by creditors.

b. Norm Reconstruction

Legal Norm Reconstruction of Settlement of Bad Debts in Banking Financial Institutions is to reconstruct the formulation of Article 15 of Act Number 10 of 1998 concerning Banking. After being reconstructed it will sound:

Article 15

- (1) Provisions as referred to in Article 8 and Article 11 also apply to Rural Credit Banks.
- (2) Settlement of Bad Debts especially for Cooperative Debtors, Banks and / or Rural Banks Must Implement Alternative Settlement Rescheduling, Reconditioning, and Recstructuring.

c. New Theory Findings

The discovery of the new legal theory is: "The Balance of Equitable and Equitable Debt Settlement Theory", that is:

- 1). Settlement of bad loans, especially to cooperative debtors, the creditor must implement alternative solutions, namely: Rescheduling, Reconditioning, and Recstructuring.
- 2). Settlement of bad loans, especially to debtors who have experienced natural disasters, then creditors must conduct credit

bleaching by eliminating bad credit to debtors who have experienced natural disasters which resulted in very large losses and even loss of all their assets.

I. Conclusion

The Implementation of the Settlement of Bad Debts at Banking Financial Institutions is Still Not Fair. As is known in the practice of solving the problem of bad credit begins with the efforts of the bank as the creditor in various ways, among others, by direct billing by the bank to the debtor concerned or striving for the debtor to sell his own credit collateral for repayment of credit at the bank. If the Bank and / or BPR has made persuasive collection efforts on the debtor, but has not provided results by the debtor in completing the credit, the Creditors will settle the credit through legal efforts.

This situation clearly contradicts the Pancasila, the 1945 Constitution, the Islamic Law and teachings based on the Quran and the Sunnah which commands to be fair to anyone as described above. Because in this case the bad credit that befell the debtor who still has good faith to settle his credit, so that in the practice of credit settlement is still not fair, because the average of the Bank and / or BPR does not want to know about the cause of bad credit.

Weaknesses of the Current Implementation of Bad Debt Settlement at Banking Financial Institutions. From studies in the field it can be concluded, that in Article 8, Article 11 and Article 15 of Law Number 10 Year 1998 concerning Banking only regulates the principle of regulating lending, the rest related to the settlement of bad loans not regulated in the Banking Act Formulation that is.

In general, the Article formulation is still very vague and there are no related arrangements if there is a Bad Credit. Specifically in this case the bad credit that befell Debtors who still have good intention to settle their credit is also not yet regulated, so that the current practice of credit settlement is still not fair, because the average of the Bank and / or BPR does not want to know about the cause bad credit.

The aforementioned situation clearly contradicts the Pancasila, the 1945 Constitution, Islamic Laws and teachings based on the Al-Quran and the Sunnah which order to be fair to anyone as described above.

Roads for negotiation need to be done before more decisive steps are taken. This will also have a positive impact on the bank for business continuity, because a good relationship between creditors and debtors can be maintained and may continue not only in one time. Third parties can also be involved in resolving bad loans such as mediation, arbitration or other intermediary institutions to facilitate problem solving.

However, in conditions of natural disasters, rescheduling is less likely, namely debt rescheduling. The minimum that is most likely to be carried out by banks is restructuring, namely efforts to make repairs carried out in credit activities to debtors who have difficulty fulfilling their obligations or not enough money is used to return due to certain unpredictable factors, such as due to disaster, but in the condition of a disaster that is not too severe, for example not to spend the total property and eliminate livelihoods.

Based on the results of the observation, the author also argues that it is better for debtors who experience natural disasters that result in very large losses and even lose all their property, then the credit is written off by creditors.

As a result of the disaster that befell the debtor, it is very necessary to do credit bleaching. When a disaster occurs, the debtor will lose a lot of things directly or indirectly. The loss is not only a place to live, property, important goods, even the debtor's employment is also lost and destroyed. Under these conditions it would be inappropriate for creditors to force themselves to collect creditors, or just restructure or reschedule.

From the above reasons, remembering the rules of origin of debts or giving credit from creditors to debtors is intended for the purpose of helping. If you see the condition of the debtor in such a way, then the creditor continues to force the bill to the debtor, then there is no element of help to help it.

And to prevent a tendency for imbalance and injustice in the aforementioned practices, then the formulation of Article 15 of Law Number 10

of 1998 concerning Banking, should be carried out based on value-based reconstruction.

Reconstruction of Settlement of Bad Debts in Financial Value Based Banking Institutions. Value reconstruction needs to be done by realizing the settlement of bad credit in balanced financial institutions between debtors and creditor based on fair value. Settlement of bad loans, especially to cooperative debtors, the creditor must implement alternative solutions, namely: Rescheduling, Reconditioning, and Recstructuring. Bad credit bleaching, especially to debtors who experience natural disasters that result in very large losses and even lose all of their assets, then the credit is written off by creditors.

Legal Norm Reconstruction of Settlement of Bad Debts in Banking Financial Institutions is to reconstruct the formulation of Article 15 of Act Number 10 of 1998 concerning Banking. After being reconstructed it will sound:

Article 15

- (3) Provisions as referred to in Article 8 and Article 11 also apply to Rural Credit Banks.
- (4) Settlement of Bad Debts especially for Cooperative Debtors, Banks and / or Rural Banks Must Implement Alternative Settlement Rescheduling, Reconditioning, and Recstructuring.

The discovery of the new legal theory is: "The Balance of Equitable and Equitable Debt Settlement Theory", that is:

1. Settlement of bad loans, especially to cooperative debtors, the creditor must implement alternative solutions, namely: Rescheduling, Reconditioning, and Recstructuring.
2. Settlement of bad loans, especially to debtors who have experienced natural disasters, then creditors must conduct credit

J. Implications of the Dissertation Study

1. Theoretical implications:

- a. Hoping for a balanced and equitable theory of the settlement of bad credit as the findings of the author's new legal theory, can be used as a solution

to bad loans, especially to cooperative debtors or debtors who experience natural disasters;

- b. Hoping that this research for scientists or observers of banking issues can provide a more real picture in this regard relating to Business and Economic Law in the settlement of bad credit in Banking Financial Institutions based on fair value, especially bad credit for cooperative debtors and debtors who experience natural disasters ;
- c. It is hoped that this research can be a problem as further study material considering that the things discussed in our research are many such as bad credit for cooperative debtors and debtors who experience natural disasters;
- d. Hoping that the results of this study can be a reference material for the implementation of actualized learning activities from teaching activities, discussions and seminars carried out in the academic and practical world especially regarding the settlement of bad loans at Banking Financial Institutions.

2. Practical implications:

- a. Hoping that the results of this study can be thoughtful inputs for interested parties, the wider community and policy makers, in relation to the reconstruction of the settlement of bad loans in banking financial institutions based on justice values;
- b. Expect the results of this study to be a source of reference for the settlement of non-performing loans in Banking Financial Institutions based on the value of justice, especially bad credit for cooperative debtors and debtors who experience natural disasters.

K. Suggestions

- 1. The Government and Parliament should revise the formulation of Article 15 of Act Number 10 of 1998 concerning Banking which was originally only 1 (one) verse reconstructed into 2 (two) verses, which reads: Settlement of Bad Debts especially for Cooperative Debtors, Banks and / or Rural Credit Banks Must Implement Alternative Settlement Rescheduling, Reconditioning, and

Restructuring.

2. Banks and / or other Financial Institutions as creditors must conduct credit bleaching by eliminating bad credit to debtors who have experienced natural disasters that have resulted in very large losses and even lost all of their assets.
3. Banks and / or other Financial Institutions as creditors should be more careful in examining applications for credit applications submitted by the debtor and more detailed when observing the debtor's business place. In addition, creditors are advised to act more decisively on debtors who violate credit agreements by giving more severe sanctions so that those who violate the agreement are deterred so as to minimize the occurrence of bad credit.
4. The creditor and debtor in the credit agreement have their respective rights and obligations as well as their responsibilities in accordance with the law, namely the position of the two parties is equally strong or balanced, but there are also weaknesses of the position held by the customer and the bank . Therefore, it is expected that every weakness that is owned by both parties, can be anticipated as early as possible, so that there is no bad credit.
5. Factors that cause bad credit include factors caused by the debtor, therefore it is expected that the bank as a creditor to be more selective in assessing and selecting credit applicants both in terms of the purpose of the credit application or the business of the customer, in order to avoid the occurrence of bad credit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis selalu panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Disertasi ini disusun dengan tujuan untuk merekonstruksi penyelesaian kredit macet di Lembaga Keuangan Perbankan berbasis Nilai Keadilan.

Disertasi ini merupakan tonggak yang menandakan puncak perjuangan yang melibatkan pemikiran yang mendalam dari berbagai pihak, terutama dari tim promotor dan *reviewer*. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini, tepat waktu sesuai dengan program. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis selama studi lanjut di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus selaku Promotor yang sangat sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis, yang telah membantu dan memberi kemudahan kepada penulis selama studi lanjut di PDIH Unissula Semarang;
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor, yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini;
4. Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.H., M.H., sebagai Penguji Disertasi yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam menempuh studi dan

telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyempurnaan disertasi ini;

5. Civitas Akademika UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) Semarang.
6. Teman-teman mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
8. Pengurus Yayasan Perguruan Darma Agung, Medan.
9. Sivitas akademik Universitas Darma Agung dan ISTP, Medan.
10. Teman-teman di Universitas Darma Agung, Medan, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua dan semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin.

Semarang, Februari 2019

Penulis

Muhammad Yasid
NIM: 10301700008.